



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR: 188.45/ 516 /430.4.2/2018

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan meminimalisasi timbulnya konflik antar agama di Kabupaten Bondowoso, serta untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
 11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP - FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso dengan susunan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang - undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat ;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat;
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso.

KETIGA

: Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati Bondowoso dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Kabupaten Bondowoso dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

KELIMA

: Masa kerja kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT:...

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/65/430.6.2/2015 tentang Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018



BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR : 188.45/ 516 /430.4.2./2018
 TENTANG
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 DAN DEWAN PENASIHAT FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KABUPATEN BONDOWOSO

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KABUPATEN BONDOWOSO

No.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. KH. Syaiful Haq, S.HI. ✕	Tokoh Agama Islam
2.	Wakil Ketua I	Dr. H. Mas'ud Ali, M.Pd.I. ✓	Majelis Ulama Indonesia Bondowoso
3.	Wakil Ketua II	H. Basuki Rohani, S.Pd. ✕	Tokoh Agama Islam
4.	Sekretaris	H. Moh. Ali Masyhur, S.Ag, M.HI. ✓	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bondowoso
5.	Wakil Sekretaris	H.M. Moniri, S.Ag ✕	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bondowoso
6.	Bendahara	Drs. Chusnuddin	Tokoh Agama Islam
7.	Bidang -bidang: a. Bidang Pemeliharaan 1. Koordinator 2. Anggota	Ali Zainal Abidin Bin Ali Assegaf a) Pdt. Martin ✓ b) Hermawan Riyanto ✓	Tokoh Agama Islam Tokoh Kristen Tokoh Agama Budha

1	2	3	4
	<p>b. Bidang Pemberdayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota <p>c. Bidang Pendirian Rumah Ibadah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota 	<p>c) Drs. H. Hafidz Wahyudi</p> <p>Dr. H. Saihan, M.Pd.I.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) H. Zainal Mustafa Sumako b) Pdt. Jefry Ridengan <p>Dr. H. Munawir Ulum, M.Pd.I. ✓</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Drs. Suprpto, MM b) Drs. Franstukan ✓ c) I Wayan Sindia, SH 	<p>Tokoh Agama Islam</p> <p>Tokoh Agama Islam</p> <p>Tokoh Agama Islam</p> <p>Badan Musyawarah Antar Gereja Bondowoso</p> <p>Majelis Ulama Indonesia Bondowoso</p> <p>Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bondowoso</p> <p>Tokoh Agama Katholik</p> <p>Tokoh Agama Hindu</p>



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR : 188.45/516/430.4.2./2018
 TENTANG
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 DAN DEWAN PENASIHAT FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KABUPATEN BONDOWOSO

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT
 FORUM KERUKUNAN UMAT KABUPATEN BONDOWOSO

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua I	Bupati Bondowoso =
2	Ketua II	Wakil Bupati Bondowoso =
3	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso
4	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso
5	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; b. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; d. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bondowoso; dan e. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bondowoso


AMIN SAID HUSNI